

## ABSTRAK

### PENYELESAIAN KONFLIK HIZBULLAH – ISRAEL DI LIBANON OLEH PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Oleh

Asta Bratawijaya

Konflik bersenjata di Libanon antara kelompok bersenjata Hizbullah dengan Israel terjadi pada Bulan Juli-Agustus 2006. Salah satu organisasi internasional yang berwenang menyelesaikan konflik tersebut adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Masalah yang timbul dari penyelesaian konflik Hizbullah-Israel oleh PBB adalah bagaimana peranan PBB menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel di Libanon dan apakah peranan serta usaha-usaha yang dilakukan PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel di Libanon telah berdasarkan prinsip-prinsip penyelesaian konflik dalam hukum internasional. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah menganalisis dasar hukum PBB ikut serta dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel di Libanon dan peranan dan usaha-usaha yang dilakukan PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel.

Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka bahan hukum internasional yang relevan dengan masalah. Data tersebut diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan, sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah. Hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan peranan PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel adalah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1701 yang membentuk operasi *peace keeping* berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB. Peranan dan usaha penyelesaian konflik yang ditempuh oleh PBB sepanjang mengenai penghentian permusuhan, menegakkan integritas dan kedaulatan Pemerintah Libanon dengan mengirim tentara Libanon dan pasukan perdamaian *UNIFIL*, menarik mundur tentara Israel, dan menyerukan kepada negara-negara lain untuk membantu memulihkan keadaan Libanon telah sesuai dengan ketentuan Piagam PBB yang memuat prinsip penyelesaian konflik yaitu prinsip itikad baik, larangan penggunaan kekerasan dan penghormatan atas kedaulatan dan integritas negara, sedangkan tindakan PBB yang tidak sesuai adalah menolak permintaan pemerintah Libanon pada awal konflik, tidak melucuti senjata Hizbullah dan tidak memberikan sanksi kepada negara Israel yang melakukan agresi yang merupakan pelanggaran dari prinsip itikad baik, larangan penggunaan kekerasan, penghormatan atas kedaulatan dan integritas negara serta netralitas.

## PRAKATA

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat jasa-jasa beliau penulis dapat menikmati Islam sampai dengan sekarang.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menempuh ujian dan memenuhi syarat-syarat agar penulis mendapatkan gelar sarjana hukum dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Demi tujuan tersebut, penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Konflik Hizbullah-Israel oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Ditinjau dari Hukum Internasional”.

Penulis banyak mengalami kesulitan dalam penulisan skripsi ini terutama dalam metode penelitian karena penulis sulit mencari bahan yang relevan dengan permasalahan dan penulis kurang sistematis dalam perumusan hasil penelitian dan pembahasan disebabkan kurangnya pengalaman penulis menulis karya ilmiah. Penulis menyadari bahwa banyak kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini, untuk itu penulis mohon maaf atas kesalahan tersebut dan apabila terdapat kesempatan untuk menulis karya ilmiah lagi, penulis akan menulisnya lebih baik dari skripsi ini. Jika Allah menghendaki demikian.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih karena telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan mendukung penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung kepada :

1. Bapak Adius Semenguk, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Ahmad Baharudin Naim, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing I penulis yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Rudi Natamihardja, S.H. sebagai Pembimbing II penulis yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis serta sabar atas perilaku penulis yang tidak sopan.
4. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pembahas I penulis yang telah memberikan ide kepada penulis dan memberikan masukan yang berharga kepada penulis.
5. Segenap Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah banyak berkorban untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis.
6. Segenap mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memberikan persahabatannya dan kompetisi yang baik kepada penulis selama kuliah.
7. Orang tua penulis yang telah membesarkan, mendidik dan mencukupi kebutuhan penulis sampai dengan sekarang.
8. Pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi dan mendukung penulis selama kuliah.

Bandar Lampung, 15 Februari 2008

Penulis,

Asta Bratawijaya

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Teluk Betung pada tanggal 3 Maret 1986, anak kedua dari Bambang Sumantri dan Titing Sugesti.

Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Fransiskus Xaverius 2 Bandar Lampung pada tahun 1992 diselesaikan pada tahun 1998, SLTP Fransiskus 2 Bandar Lampung pada tahun 1998 dan diselesaikan pada tahun 2001, serta SMA Xaverius Bandar Lampung pada tahun 2001 dan diselesaikan pada tahun 2004.

Pada tahun 2004, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN).

